

Kedudukan Talak di Pengadilan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Miti Yarmunida

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
miti_yarmunida@iainbengkulu.ac.id

Busra Febriyani

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
bundabusra@gmail.com

Received: 18-08-2019

Revised: 25-09-2019

Approved: 30-11-2019

Abstract

The purpose of this discussion is to describe the analysis of *siyasah shariah* for divorce in court. The understanding is still developing in Indonesian religious and Muslim community figures that divorce is not mandatory in court, divorce in court is only for administrative needs. This research is explanatory research, the source of the data used is library data, data processing by editing, coding, reconstructing and systematizing and analysis using deductive logic. The result of this discussion is that the state has the authority to set regulations that can bring benefit to its people even though explicit divorce in court is not found in Islamic legal norms. But every regulation that is believed to be able to uphold the benefit and reject the interpretation is the implementation of the values of Islamic teachings. The state makes legal rules in marital affairs is to realize justice, certainty and legal benefits for the benefit of society in the field of marriage and in accordance with *sharia maqashid*.

Keywords: Divorce, court, *siyasah syar'iyah*

Abstrak

Tujuan pembahasan ini adalah untuk mendeskripsikan analisis *siyasah syar'iyah* terhadap talak di pengadilan. Paham yang masih berkembang di tokoh agama dan masyarakat muslim Indonesia bahwa talak tidak wajib di pengadilan, talak di pengadilan hanya untuk kebutuhan administrasi saja. Penelitian ini merupakan explanatory research, sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan, pengolahan data dengan cara editing, coding, reconstructing dan systematizing dan analisis menggunakan logika deduktif. Hasil pembahasan ini bahwa negara mempunyai otoritas untuk menetapkan peraturan yang dapat mewujudkan kemaslahatan bagi rakyatnya. Kedudukan pemerintah dalam Islam berada pada posisi ke tiga

yang wajib ditaati dalam urusan bermasyarakat setelah Allah dan Rasulullah. Demikian juga dengan pengaturan talak bagi masyarakat muslim Indonesia wajib hukumnya dilakukan di pengadilan karena dapat mewujudkan kemaslahatan bagi suami, isteri dan anak-anak dalam keluarga yang melakukan talak. Di samping itu talak di luar pengadilan seringkali tidak memenuhi rukun sahnya talak, dan tidak jelas juga masa *iddahnya*. Penertiban pelaksanaan talak di pengadilan sesuai dengan maqashid syariah pada level dharuriat, yaitu menjaga keturunan dan harta.

Kata kunci: Talak, pengadilan, *siyasah syar'iyah*

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan Suci antara pasangan suami-istri perkawinan bisa dikatakan sah jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi namun jika perkawinan telah dilaksanakan sedangkan istri adalah seorang perempuan yang telah dicerai oleh suami pertamanya tetapi tidak melalui persidangan pengadilan, maka hukum pernikahannya masih belum memiliki kepastian hukum karena status hukum sah atau tidaknya talak suami pertama masih memiliki dualisme hukum menurut agama sah. Namun jika melihat Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 UU Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Teori eklektisisme hukum dari Qodri Azizy yang menyebutkan bahwa sistem hukum baik hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat bukan dalam suasana konflik, tetapi mengarah pada proses saling koreksi dan mengisi serta melengkapi, maka perlu dicari posisi ideal dari dualisme penetapan talak yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu harus ada harmonisasi hukum antara fikih dan undang-undang yang mengatur tentang penetapan talak.¹

Perceraian hukumnya boleh dalam syariat Islam, dengan ketentuan istri dalam kondisi sedang suci dan tidak *dukhol* selama dia suci tersebut, dilakukan dalam kondisi tenang (bukan dalam keadaan marah), terjadi *nusyuz* istri atau suami, *syiqaq* (pertengkaran terus menerus), setelah melalui proses perdamaian oleh masing-masing pihak keluarga isteri dan suami, ada saksi yang menyaksikan terjadinya talak. masyarakat muslim Indonesia mayoritas meyakini bahwa persoalan pernikahan termasuk didalamnya perceraian sah atau tidaknya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat (aturan) menurut hukum Islam.

¹ Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az- Zuhaili Tentang Penetapan," *Fenomena* 8, no. 2 (2016): 143–58.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan menggunakan *explanatory research* dengan pendekatan *siyasah syar'iyah*, sumber datanya adalah menggunakan data kepustakaan dan diolah dengan cara *editing, coding, reconstructing*, dan *systematizing*. Sedangkan metode analisis menggunakan logika deduktif yaitu menjelaskan sesuatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Penelitian dan pembahasan tentang dualisme hukum talak di luar dan di dalam pengadilan sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, jika dirangkum dari beberapa penelitian terdahulu pembahasan mereka terfokus pada membandingkan fikih klasik dengan undang-undang², membahas tentang pendapat dan metode *istinbath fuqaha* dalam menetapkan hukum talak di luar dan di dalam pengadilan³, membahas aspek masalah dari talak di dalam pengadilan⁴, talak di luar pengadilan hanya dipandang sebagai cacat administrasi dan dapat memperoleh hak-haknya,⁵ menelusuri penyebab terjadinya talak di luar pengadilan dan akibat yang akan diperoleh oleh pihak yang melakukan talak di luar pengadilan.⁶ dan belum ada yang membahasnya dari perspektif *siyasah syar'iyah*. Pembahasan dengan pendekatan *siyasah syar'iyah* penting dilakukan untuk memastikan status hukum talak di pengadilan yang ditetapkan pemerintah sebagai wakil Allah dalam mewujudkan kemaslahatan rakyatnya..

Pembahasan

Talak sebagai sebab putusnya perkawinan dan institusi yang paling banyak dibahas para ulama seperti apa yang dinyatakan oleh Sarasin talak itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam kondisi darurat baik inisiatif suami ataupun inisiatif istri. Hadis rasul yang populer berkenaan dengan talak ini adalah sesungguhnya perbuatan mubah tapi dibenci Allah adalah talak⁷. Hukum fikih menyebutkan jika antara suami istri bertengkar terus menerus kemudian

² Mohammad Afanadi, "Hukum Perceraian di Indonesia; Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan di Negara-negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW", *Ahwal*, 2014: 3

³ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah* 10, no. 4 (2012): 415–22.

⁴ Musda Asmara and Reti Andira, "Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 207, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.626>.

⁵ Fikri dkk, Kontekstualisasi Perceraian Melalui Fiqh dan Hukum Nasional di Indonesia; Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih an Hukum Nasional di Indonesia, *al-Ulum* 19, 1 (2019): 151-170

⁶ Muhammad Isa, *Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar*, Jurnal Ilmu Hukum 2, 1 (2014): 23

⁷ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Terhadap Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, (Jakarta Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 43

keduanya ingin bercerai maka ketika lisan suami mengucapkan kata-kata yang menunjukkan perceraian seperti talak maka seketika itu jatuhlah talak atas istrinya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi sebagai berikut yang artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdurrahman bin Ardak al-Madani dari 'Atha' dari Ibnu Mahak dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh dan senda gurauanya menjadi sungguh-sungguh; nikah, talak dan rujuk'." Abu Isa berkata; hadis ini hasan *gharib* dan menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi Saw dan selain mereka. Abu Isa berkata: Abdurrahman adalah Ibnu Habib bin Ardak al-Madani dan Ibnu Mahak menurutku adalah Yusuf bin Mahak.⁸

Kata talak diambil dari kata *italaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan⁹. Dalam fikih, Al-Jaziri mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sehingga setelah hilang ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ini adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah skala yang menjadi hak suami dari 3 menjadi 2 dari 2 menjadi 1 dan dari 1 menjadi hilang hak talak itu yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.¹⁰ Melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Talak merupakan suatu yang dibenci oleh Allah, bahkan dapat dihukumi haram.¹¹ Ayat-ayat yang berhubungan dengan talak ini dapat disebutkan sebagai berikut: 1) Alquran, Surat Ath Thalaq ayat 1: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu yang mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar.* 2) Alquran, Surat Al Ahzab ayat 28: *Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.* 3) Alquran, Surat Ath Thalaq ayat 2: *Atau lepaskanlah mereka dengan baik.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 bahwa alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur sebagai berikut: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2): Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

⁸Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Terhadap Perkembangan Hukum Islam dari Fikih.*, (Jakarta Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 44

⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Muanakah* 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 32

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Pramedia Kencana, 2010), h.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 2*, (Qahiran: Dar al-Fikr, 1990), h. 46

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Kedudukan *Siyasah Syar'iyah*

Negara dalam pandangan Islam merupakan suatu alat untuk menjamin pelaksanaan hukum Islam secara utuh baik hubungan manusia dengan manusia maupun hubungan manusia dengan Allah sebagai sang pencipta. Kedudukan negara dalam Islam sangat penting karena menegakkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat secara sempurna dan efektif melalui negara. Banyak ayat dan Hadis sebagai dalil untuk menegakkan dan menetapkan suatu perkara dengan hukum Allah, hal ini menunjukkan bahwa menerapkan hukum Allah dalam kehidupan manusia ini membutuhkan sebuah alat kekuasaan yaitu negara. Alquran surah an-Nisa' ayat 1 dan 59 berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kedudukan negara dalam Islam sangat penting, menurut Abu Hasan al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah negara dalam hukum Islam memiliki kewajiban melindungi warganya dari berbagai bentuk eksploitasi dan perlakuan yang merugikan dengan menciptakan peraturan-peraturan yang dapat menimbulkan ketentraman dan Kedamaian.¹² Negara berfungsi sebagai penjaga agama dan pengatur urusan dunia dalam pelaksanaan

¹² al-Mawardi, *Al-Abkam al-Sulthaniyyah*, (Maktabah Syamilah: Dar al-Warraq, tt), h.112

kedua fungsi tersebut pemerintah wajib ditaati oleh warganya sepanjang tidak mengajak kepada kemungkaran dan tidak pula mendatangkan *kemudharatan*. Seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun bahwa sebuah pemerintahan yang didasarkan pada peraturan Syariah akan mengungkapkan tuntutan sosial masyarakat yang harmonis sejahtera dan adil Karena tujuan Syariah berkurang.¹³ Dalam konteks pelaksanaan kedua fungsi inilah pemerintah dibenarkan membuat perundang-undangan dalam bidang *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah* adalah seperangkat aturan yang dibuat pemerintah dalam rangka menunjang pemberlakuan ajaran Alquran dan Sunnah Rasul meskipun belum pernah dirumuskan ulama sebelumnya.

Ibnu Aqil mengemukakan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Dari definisi *siyasah syar'iyah* yang dikemukakan Ibnu Aqil tersebut mengandung beberapa pengertian yaitu, *Pertama*: bahwa tindakan atau *siyasah syar'iyah* itu untuk kepentingan orang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa *siyasah syar'iyah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*: kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah kepada adanya keburukan. *Ketiga*: *siyasah syar'iyah* itu dalam wilayah *ijtihad* yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil parsial dari Alquran dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan Imam kaum muslimin. Sebagai wilayah *ijtihad* dalam *siyasah syar'iyah* yang sering digunakan adalah *maslahah mursalah*.¹⁴ Oleh sebab itu dasar utama dari adanya *siyasah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun caranya ditempuhnya tidak terdapat dalam Alquran dan Sunnah secara eksplisit.

Sehubungan dengan upaya negara dalam melindungi masyarakat salah satunya di bidang perkawinan dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 18 tentang Perkawinan khususnya aturan tentang perceraian bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Sejalan dengan prinsip atau asas undang-undang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA.Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI).

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 27

¹⁴ Ibnu Aqil, *Ushul Fiqh, Kuliyyat da'wah al-Islam*, (Jakarta:Radar Jaya Pratama, 1997)

Alquran dan Sunnah pada prinsipnya mengatur tentang talak agar supaya talak tidak terjadi dengan mudah dan main-main. Para ulama *mujtabid* klasik mengemukakan bahwa talak harus dilakukan pada waktu istri sedang bisa menghadapi masa *iddah*-nya istri dalam keadaan suci. Kemudian talak tidak boleh dilakukan pada waktu seorang suami dalam keadaan yang berniat menyakiti istrinya. Ada tiga alasan yang bisa dijadikan sebab kebolehan talak yaitu *nusyuz* istri terhadap suami, *nusyuz* suami terhadap istri khusus, dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri. Talak talak dapat terjadi apabila setelah didamaikan oleh *Hakam* dari pihak suami dan istri tidak menemukan jalan keluar lain kecuali talak.¹⁵ maka ucapan talak dari suami yang tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan syariat Islam hukumnya tidak sah.

Dalam kitab klasik tidak ditemukan kewajiban melakukan ikrar talak di depan pengadilan, karena tidak ada satupun dari ayat maupun hadis yang mengatur tentang itu dan juga dari para sahabat. Akan tetapi apabila kita pelajari dari maksud dari ayat maupun hadis tentang talak maka sesungguhnya talak itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan dengan tanpa alasan yang sah menurut syariat Islam. Kondisi ini berbeda dengan masyarakat pada masa sekarang dimana kompleksitas permasalahan perkawinan sudah semakin banyak, mental spiritual masyarakat kita semakin menipis sehingga dengan mudah mereka melakukan perceraian di luar pengadilan dan mereka melakukan pernikahan yang baru baik laki-laki maupun perempuan tanpa adanya legalitas dari negara sehingga tidak diketahui Apakah perceraian mereka itu sesuai dengan syariat atau tidak. Tidak bisa juga dinafikan bahwa persoalan perceraian sudah sangat terkait dengan sebagian besar aktivitas administrasi pada masyarakat sehari-hari yang sangat relevan dengan hak istri maupun anak yang menjadi korban perceraian orang tua. Semua persoalan tersebut untuk dilakukannya langkah-langkah antisipatif terhadap dampak yang ditimbulkan dari perceraian di luar pengadilan, maka melalui ijtihad para ulama saat ini termasuk di Indonesia merumuskan aturan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kompilasi hukum Islam bahwa setiap perceraian harus dilakukan di pengadilan.

Dimensi *Siyasah Syar'iyah* dalam Kajian Talak di Pengadilan

Ada dua dimensi dalam kajian *siyasah syar'iyah* tentang talak di depan pengadilan sebagai berikut: 1) *dimensi objektif*; jumlah talak di luar pengadilan di Indonesia masih sangat tinggi karena disebabkan faktor kultur dan budaya masyarakat serta pemahaman masyarakat terhadap agama. Di dalam aturan Islam talak merupakan hak pribadi suami maupun istri dalam mencari solusi ketika rumah tangga mereka yang mereka bangun tidak dapat dipertahankan keberlangsungannya. Meskipun persoalan talak merupakan persoalan pribadi

¹⁵ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Terhadap Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, h. 43

suami istri yang bermasalah, namun hal ini tidak bisa dilepaskan dari urusan negara. Karena akibat dari perceraian yang terjadi ada hak dan kewajiban mantan suami maupun dan juga hak-hak anak dari ayah dan ibunya. Perlunya negara sebagai penengah dalam institusi perkawinan tidak lain adalah untuk menjamin ketertiban perkawinan itu sendiri. Keterlibatan negara dalam hal ini adalah melalui kebijakan legislasi peraturan perundang-undangan, sehingga dengan kebijakan tersebut segala sesuatu yang terjadi dalam perceraian menjadi jelas.

Perceraian yang dilakukan di depan pengadilan akan menjamin semua perbuatan hukum yang terjadi akibat dari perceraian tersebut, perceraian yang tidak dilakukan di depan pengadilan juga akan dapat menjadi semua akibat dari perceraian tersebut. Akibatnya pada saat salah satu pihak melalaikan kewajiban, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perceraianya, atau apabila salah satu pihak mau melangsungkan pernikahan dengan orang lain bisa diproses dengan cepat karena dia mempunyai bukti yang sah bahwa dia tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain.

Perceraian yang dilakukan di depan pengadilan tidak bisa terjadi dengan begitu saja atau dengan mudah, karena Hakim dalam memutuskan talak pada suatu pernikahan sudah melalui proses dan tahapan yang sesuai dengan maksud syariat Islam dan sudah mempertimbangkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan maksud syariat. Oleh karena itu, perceraian yang dilakukan di depan pengadilan tidak serta merta terjadi, dan tidak mungkin main-main, tidak mungkin dalam kondisi marah, dan pasti mengandung kemaslahatan bagi pihak-pihak yang bermasalah. Sebagaimana diketahui bahwa *maqashid syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul dalam merumuskan hukum-hukum Islam, tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran dan Sunnah Rasul sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Tujuan pokok hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut as-Syathibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan primer kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Konsep ini sebenarnya upaya merekonstruksi konsep *maqashid syari'ah* ulama sebelumnya juga sepakat mengatakan bahwa lima hal yang merupakan tujuan syariat Islam adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Ketentuan perceraian di depan pengadilan yang tujuannya untuk ketertiban dan kepastian manfaat hukum dan keadilan hukum jika dikaji dengan menggunakan *maqashid syari'ah* yang dikemukakan oleh as-Syathibi.

Hukum perceraian di depan pengadilan mengandung nilai kepastian hukum. Hal ini dapat ditemukan pada salah satu prinsip perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu asas legalitas.

Selain berfungsi sebagai penertiban administrasi dan perlindungan hukum bagi masing-masing suami istri, asas legalitas dalam perkawinan juga mempermudah para pihak dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang perkawinan. Menurut Amin Suma, asas legalitas dalam perkawinan seyogyanya dipahami tidak dalam konteks administrasi semata idealnya juga harus dipahami bahwa ia memiliki nilai hukum normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian perceraian di depan pengadilan. Lebih lanjut menurut beliau perceraian di depan pengadilan justru turut menentukan sah tidaknya perceraian tersebut sehingga dengan penerapan asas legalitas ini sebagai salah satu asas dalam perceraian, perceraian yang tidak dilakukan di depan pengadilan dapat ditekan sedemikian rupa.¹⁶ Dari sisi *syari'* asas legalitas didasarkan pada ayat Alquran surah al-Baqarah ayat 282.

Meskipun ayat tersebut diturunkan dalam konteks pencatatan dan pembukuan ekonomi perdagangan khususnya dilakukan dalam bentuk hutang piutang, namun tidak ada halangan meng-*qiyas*-kan persoalan perceraian di depan pengadilan kepada pencatatan dan pembukuan hutang piutang tersebut, yang otomatis akan mendapat kepastian administrasi, karena pernikahan merupakan akad muamalah antara suami dan istri. Meskipun dalam Islam pembuktian telah terjadi perceraian tidak dibuktikan dengan akta ikrar talak, namun ada proses dan saksi yang harus ada bagi suami atau istri yang mau bercerai. Adanya *bakam* dalam proses sebelum ditetapkan talak dilakukan untuk menghindari ringannya dan main-main dalam melakukan talak.

Bila dibandingkan antara urgensi *bakam* dan akta ikrar talak, maka akta ikrar talak yang diperoleh setelah melalui proses peradilan berdasarkan pendapat beberapa *mujtahid* kontemporer lebih relevan dalam penegakan hukum di Indonesia. Urgensi di sini terlihat dari *maslahah* ikrar talak di depan pengadilan yang disebut sebagai manfaat bersifat preventif dan represif. Secara preventif salah di depan pengadilan dilakukan untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat perkawinan baik menurut hukum dan kepercayaan itu maupun menurut undang-undang. Sedangkan secara represif talak di depan pengadilan bertujuan untuk meminimalisir *mudharat* yang akan diterima oleh suami istri maupun anak-anaknya, kondisi ini tentu bertentangan *maqashid syari'ah* dalam rangka mewujudkan *maslahat* manusia seperti untuk memelihara agama memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Talak yang dilakukan di depan pengadilan dapat menjaga dan memelihara kemaslahatan agama (*hifz ad-din*) karena tanpa adanya akta ikrar talak ajaran agama pun dapat dipraktekkan tidak sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan. Seperti talak bisa dilakukan dalam kondisi marah, dalam kondisi istri

¹⁶ Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h.

haid, kemudian mereka bisa juga melakukan rujuk kapan saja tanpa mengikuti aturan masa *iddah* yang telah ditetapkan di dalam Alquran. Bisa jadi masa *iddah*-nya sudah habis tapi mereka rujuk tanpa melalui prosedur *rujuk* sebagaimana diatur dalam Islam. Talak yang tidak terkontrol bisa menjadikan talak itu tidak sah, akibatnya apabila istri mau menikah lagi pernikahan keduanya tidak sah karena statusnya masih menjadi istri dari suami yang pertama.

Talak di pengadilan dapat juga memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) karena dengan proses perceraian di pengadilan akan diketahui alasan *syar'i* yang menyebabkan mereka bisa diputus bercerai. Perceraian dapat terjadi dengan adanya talak dari suami atau *kbulu'* dari istri dengan proses cerai di pengadilan dapat mencegah terjadinya penzaliman dari suami atau istri terhadap pasangannya seperti perbuatan menyakiti jiwa raga pasangannya yang bisa saja berakibat menghilangkan jiwa pasangannya.

Talak di pengadilan juga dapat memelihara akal (*hifz al-'aql*). Putusan perceraian melalui sidang pengadilan sudah melalui proses dan pertimbangan yang adil bagi pihak yang bercerai kondisi-kondisi tersebut menimbulkan ketenangan pikiran dan ketenangan jiwa bagi suami maupun istri yang bermasalah dan anak-anak mereka sehingga baik suami istri maupun anak-anak dapat melanjutkan hidupnya dengan tenang.

Pemeliharaan yang paling besar dalam hal talak di depan pengadilan adalah pemeliharaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Perceraian yang sah menurut hukum agama dan hukum negara mengandung kemaslahatan terhadap suami istri dan anak-anaknya. Perceraian di luar pengadilan bisa saja tidak memenuhi rukun dan syarat talak/*kbulu'*, akibatnya talak tidak sah dan hubungan pernikahan mereka tetap sah dalam perkawinan. Oleh karena itu apabila istri menikah lagi dengan orang lain padahal statusnya masih sebagai istri suami yang menceraikannya, maka status pernikahan keduanya tidak sah karena seorang wanita tidak boleh poliandri atau mempunyai suami lebih dari satu dalam satu waktu. Karena status pernikahan yang kedua tidak sah, maka hubungan keduanya di hukum zina dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut dikategorikan anak zina, anak zina dinasabkan kepada ibunya sehingga kedudukan anak terancam dalam beberapa hal seperti hilangnya hak nasab kepada ayahnya hak nafkah dan hak waris dari ayah kandungnya. Kondisi ini tidak sesuai dengan *maqashid syari'ah* yang mengajarkan kejelasan *nasab* keturunan sangat penting. Peristiwa seperti ini tidak akan terjadi apabila perceraian dilakukan melalui proses peradilan dan ditetapkan di pengadilan.

Talak di pengadilan juga dapat memelihara harta karena kepastian hukum perceraian dapat memastikan diperolehnya hak nafkah bagi istri selama masa *iddah* atau selama masa mengandung atau selama masa menyusui anak suaminya, dan hak nafkah anak juga dapat dipastikan dipenuhi oleh ayahnya.

Berdasarkan teori *maqashid syari'ah* as-Syathibi di atas maka perceraian melalui proses peradilan dan ditetapkan di pengadilan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar atau *dharuriyah*, dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan *maslahat* yang paling dominan dalam hal pernikahan di depan peradilan adalah pemeliharaan terhadap keturunan.

2) Dari aspek *dimensi subjektif*, bagi umat muslim kepentingan pencatatan perceraian melalui proses peradilan dan ditetapkan di pengadilan suatu kebutuhan yang sangat mendasar karena berkaitan dengan tindakan hukum selanjutnya bagi suami maupun istri dan anak-anaknya. Sudah semestinya hukum Islam dipahami secara komprehensif dan menyeluruh sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf al-Qardhawi hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa keluarga bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat dan bukan untuk satu masyarakat secara terpisah tanpa masyarakat lainnya dalam lingkup umat Islam. Tidak juga ditetapkan hanya untuk satu bangsa yang lain secara terpisah dari bangsa-bangsa di dunia lainnya.¹⁷

Untuk memahami talak di depan pengadilan perspektif *siyasah syar'iyah* melalui metode *istinbath* hukum yaitu metode *al-dzari'ah*, yaitu penggalian hukum Islam tentang suatu masalah dengan melihat akibat dari perbuatan tersebut. Apabila berakibat baik, maka hukumnya boleh dilakukan, apabila berakibat tidak baik, maka hukumnya tidak boleh dilakukan. jika dikaitkan dengan talak di luar pengadilan yang dikhawatirkan dapat merugikan suami, istri, dan anak-anak, maka dapat digunakan kaidah fikih "*mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada mengambil kemashabatan*". Dalam konteks ini keburukan atau *mudharat* yang ditimbulkan oleh perceraian di luar pengadilan lebih besar ketimbang manfaat atau *maslahat*-nya bagi masyarakat. Dalam hal ini perceraian yang tidak diproses di pengadilan akan merugikan pihak istri dan anak-anak baik dari status perkawinan untuk melangsungkan perkawinan yang selanjutnya maupun dari segi pemenuhan hak istri maupun anak-anak setelah perceraian. Metode kedua adalah *maslahah mursalah*, artinya penggalian hukum Islam pada masalah hukum berdasarkan kebaikannya.¹⁸

Berdasarkan teori *maslahah mursalah* al-Ghazali dalam hal talak di pengadilan yang merupakan kebijakan negara atau *siyasah syar'iyah* yang dapat mencapai manfaat dan menolak *mudharat*. Sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, bahwa ketertiban adalah suatu keharusan karena Allah Swt. menciptakan dan mengelola alam ini dengan penuh keteraturan, keseimbangan, keserasian, kedisiplinan serta perhitungan yang sangat detail sebagaimana terdapat dalam Alquran surah ar-Rahman ayat 5 sampai 8. Begitu juga dengan pemutusan ikatan pernikahan yang suci, meskipun perceraian perbuatan yang

¹⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Dhu'i Nushush al-Syari'ah wa Maqashidih*, (Mesir: Maktabah Wahbah,tt), h. 39

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usbul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 75

dibenci Allah dan keberadaannya juga hanya sebagai sebuah solusi bagi pernikahan yang tidak bisa mencapai tujuan pernikahan akan tetapi proses terjadi talak harus sesuai dengan ketertiban yang sudah Allah tetapkan agar talak tersebut sah dan tidak menzalimi suami istri dan anak. *Kedua*, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk pendataan berupa pencatatan kependudukan baik itu kelahiran perkawinan, perceraian, kematian dan lain-lain mutlak diperlukan. Karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan ketidakteraturan dan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan penyelundupan hukum. Hal ini menjadi alasan dalam dunia modern sekarang ini menuntut adanya ketertiban administrasi. *Ketiga*, dengan dilakukan proses cerai di pengadilan dan dibuktikan dengan akta cerai, maka perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga suami, istri dan anak baik berupa hak atas harta status diri dalam perkawinan atau hak identitas diri dapat diperoleh. *Keempat*, talak di pengadilan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum, tidak terbatas pada pribadi agama atau golongan tertentu. Dengan demikian yang ditegakkan adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu. *Keempat*, secara normatif undang-undang perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945 dan telah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat serta telah mempertimbangkan hukum agama di dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya atau proses pengurusan talak di pengadilan tidak menyulitkan masyarakat baik dari segi biaya waktu pengurusan persyaratan dan lain-lain. Jika dalam prakteknya untuk sebagai masyarakat ternyata justru menimbulkan kesulitan karena biaya yang tinggi misalnya atau karena jauhnya lokasi atau karena halangan hukum yang tidak dapat dihindarkan maka harus ada ketentuan lain yang dapat mengakomodir atau sebagai sebuah solusi dari permasalahan yang mereka hadapi.

Meskipun ketentuan talak di depan pengadilan secara eksplisit tidak ditemukan dalam norma hukum Islam, namun setiap peraturan dia yang diyakini dapat menegakkan kemaslahatan merupakan implementasi dari nilai-nilai ajaran Islam. Artinya ijtihad ulama melalui metode ini berpendapat bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya haram dan perceraian di depan pengadilan adalah kewajiban supaya berakibat baik pada umat Islam.

Berdasarkan *istinbath* hukum yang digunakan di atas maka ketentuan talak di depan pengadilan menemukan dasar legitimasinya dan wajib diikuti, bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara mempunyai otoritas untuk menetapkan peraturan yang dapat mengakomodasi kemaslahatan bagi rakyatnya. Walaupun perceraian di depan pengadilan secara eksplisit tidak ditemukan dalam norma hukum Islam, namun setiap peraturan yang diyakini dapat menegakkan kemaslahatan merupakan implementasi dari nilai-nilai ajaran Islam.

Penutup

Ketetapan talak di hadapan hakim dan melalui proses peradilan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kemaslahatan bagi masyarakat dan menolak kemudharatan. Dengan menggunakan metode *istinbath al-zari'ah* dan *maslahah mursalah* serta menggunakan pendekatan *siyasah syar'iyah* tentang kedudukan hukum talak di pengadilan adalah wajib dilakukan, ditaati oleh seluruh masyarakat muslim Indonesia. Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum tuntas, maka perlu digali lebih dalam aspek lainnya agar dapat memperkuat hasil penelitian ini

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Afandi, Moh. "Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW." *Al-Abwal*, 2014.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Dlaw'i Nusbus al-Syari'ah wa Maqashidihab*. Mesir: Maktabah Wahbah, n.d.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Aminuddin, Slamet Abidin dan. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Aqil, Ibnu. *Ushul Fiqh, Kuliyyat da'wah al-Islami*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.
- Asmara, Musda. "Urgensi talak di depan pengadilan." *Al-Istimbath*, 2018.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah*, 2012.
- Ghoffar, Abdullah. "'Mengkaji ulang hukum acara perceraian di Pengadilan Agama." *Amanagappa*, 2012.
- Khair. "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak." *Fenomena*, 2016: 143-150.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Juz 2*. Qahiran: Dar al-Fikr, 1990.
- Syaifuddin, M. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palembang." *Jurnal Dinamika Hukum*, 2012.

Syar'i, Makmun. "Reformulasi Hukum Talak di Luar Pengadilan." *MAZAHIB : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pramedia Kencana, 2010.